

**HAKEKAT KEBERADAAN MEDIASI SEBAGAI
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
PERDATA DI PENGADILAN NEGERI¹
Oleh : Stevana Ameliana Kusen²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manfaat karakteristik mediasi dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri dan bagaimana kekuatan mengikat keputusan memilih mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative disimpulkan: 1. Mediasi dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri memiliki manfaat sebagai sarana dan proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam hal sengketa atau beda pendapat tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat tersebut diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli melalui seorang mediator di dalam sistem peradilan yaitu pada Pengadilan Negeri. 2.

Kekuatan mengikat dari keputusan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri berpedoman pada prinsip-prinsip bahwa mediasi dilakukan untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa, dengan tujuan: 1) Menghasilkan suatu rencana kesepakatan ke depan yang dapat diterima dan dijalankan oleh para pihak yang bersengketa. 2) Mempersiapkan para pihak yang bersengketa untuk menerima konsekuensi dari keputusan-keputusan yang mereka buat. 3) Mengurangi kekhawatiran dan dampak negatif lainnya dari suatu konflik dengan cara membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian secara konsensus.

Kata kunci: Kebendaan, mediasi, penyelesaian sengketa

PENDAHULUAN

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH; Dr. Mercy M. M. Setlight, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711119

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi di Indonesia tidak terlepas dari upaya pembangunan di bidang hukum, sebagai sarana untuk memperkuat dan memberikan kepastian hukum serta kepastian berusaha bagi warga masyarakat, maupun bagi para pengusaha yang akan berinvestasi di Indonesia yang adalah sebagai salah satu kawasan yang terpadat penduduknya Indonesia sangat menarik, bagi para investor untuk berinvestasi. Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik, diantara negara-negara anggota Asean, sehingga Indonesia merupakan negara yang menjadi target investasi para investor untuk berinvestasi dalam upaya pengembangan bisnis mereka.

Jika dilihat dari sisi demografi Sumber Daya Manusia-nya, Indonesia dalam menghadapi ASEAN *Economic Community* ini sebenarnya merupakan salah satu Negara yang produktif. Jika dilihat dari faktor usia, sebagian besar penduduk Indonesia atau sekitar 70%-nya merupakan usia produktif. Arip Perbawa (2012)³ menyatakan bahwa Indonesia mempunyai kekuatan ekonomi yang cukup bagus, pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia (4,5%) setelah RRT dan India. Ini akan menjadi modal yang penting untuk mempersiapkan masyarakat Indonesia menuju AEC tahun 2015.

Sebagai salah satu dari tiga pilar utama ASEAN *Community* 2015, ASEAN *Economic Community* yang dibentuk dengan misi menjadikan perekonomian di ASEAN menjadi lebih baik serta mampu bersaing dengan Negara-negara yang perekonomiannya lebih maju dibandingkan dengan kondisi Negara ASEAN saat ini. Selain itu juga dengan terwujudnya ASEAN *Community* yang dimana di dalamnya terdapat AEC, dapat menjadikan posisi ASEAN menjadi lebih strategis di kancah Internasional.

Kita mengharapkan dengan terwujudnya komunitas masyarakat ekonomi ASEAN ini dapat membuka mata semua pihak, sehingga terjadi suatu dialog antar sektor yang dimana nantinya juga saling melengkapi diantara para *stakeholder* sektor ekonomi di Negara-negara

³ Arip Perbawa (2012), *Kesiapan Masyarakat Indonesia Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*. <https://www.facebook.com/notes/ari-perbawa/kesiapan-masyarakat-indonesia-menuju-masyarakat-ekonomi-asean-2015/541098025904073/> Diakses 10 Desember 2015.

ASEAN ini sangat penting. Misalnya untuk infrastruktur, jika kita berbicara tentang infrastruktur mungkin Indonesia masih sangat dinilai kurang, baik itu berupa jalan raya, bandara, pelabuhan, dan lain sebagainya. Dalam hal ini kita dapat memperoleh manfaat dari saling tukar pengalaman dengan anggota ASEAN lainnya.⁴

Uraian ini menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia, maupun para pelaku bisnis di Indonesia harus mampu bersaing dan mampu untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan aktivitas usaha mereka, termasuk penguatan hukum agar dapat terhindar dari sengketa-sengketa bisnis yang dapat saja setiap saat terjadi. Untuk itu dibutuhkan suatu perangkat untuk membuat sistem hukum dapat berjalan dengan baik, dan dapat memberikan solusi-solusi dalam permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat seperti diantaranya melalui mediasi bagi para pihak, untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi.

Mediasi merupakan sebuah proses negosiasi untuk pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian secara memuaskan. Pihak luar yang tidak memihak tersebut, disebut mediator.

PERMA No.1 Tahun 2016 telah mengatur secara rinci tentang prosedur dan hukum acara bagi proses mediasi, namun dalam prakteknya tidak selalu mudah untuk menerapkan suatu aturan ke dalam tindakan secara riil di lapangan. Didalam penyelesaian sengketa melalui mediasi, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak, seperti halnya hakim atau arbiter. Namun dalam hal ini para pihak menguasai kepada mediator untuk membantu mereka, agar dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di antara mereka.

Uraian ini, menunjukkan pentingnya mediasi dalam upaya penyelesaian sengketa-sengketa yang terjadi sehingga para pelaku bisnis dapat menyelesaikan perkara mereka secara cepat, sehingga tidak akan mengganggu operasional usaha dari perusahaan mereka. Hal ini, tentu mendorong penulis untuk melakukan

penelitian, dan menuliskannya dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk Skripsi.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah manfaat karakteristik mediasi dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri?
2. Bagaimanakah kekuatan mengikat keputusan memilih mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk jenis penelitian normatif, di mana didalamnya penulis meneliti dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun norma yang mengatur tentang keberadaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PEMBAHASAN

A. Manfaat Karakteristik Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa

Harus diakui bahwa mendamaikan para pihak yang sedang berperkara di pengadilan bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi jika sentiment pribadi lebih mengemuka dibanding pokok persoalan yang sebenarnya. Banyak faktor yang dapat menghambat keberhasilan dalam menuju perdamaian, di antara sekian banyak faktor tersebut, salah satunya adalah kurang tersedianya pranata hukum yang dapat membantu para pihak dalam memilih metode yang tepat bagi penyelesaian sengketa. Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi memiliki kepentingan yang besar terhadap keberhasilan proses perdamaian, mengingat masalah penumpukan perkara di Mahkamah Agung secara tidak langsung diakibatkan oleh gagalnya proses perdamaian di tingkat *Judex Factie* yang ditindaklanjuti dengan tingginya penggunaan upaya hukum terhadap sengketa perdata yang diputuskan oleh pengadilan-pengadilan tingkat pertama. Kondisi tersebut lambat laun mulai diantisipasi oleh Mahkamah Agung dengan menerbitkan beberapa kebijakan strategis menyangkut upaya optimalisasi lembaga perdamaian pada

⁴ *Ibid.*

lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Pada tahun 2002 Mahkamah Agung menerbitkan SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, yang kemudian disusul dengan keluarnya PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kemudian dituang kedalam PERMA No.1 Tahun 2008 kurang lebih 8 tahun sejak keluarnya PERMA No.1 Tahun 2008 Mahkamah Agung merevisi perma baru menjadi PERMA No.1 Tahun 2016. Munculnya PERMA baru ini menandai lahirnya beberapa perubahan dalam prosedur mediasi yang sebelumnya tidak diatur oleh PERMA No. 1 Tahun 2008.⁵

Semula mediasi di pengadilan cenderung bersifat fakultatif/sukarela (*coluntary*), tetapi kini mengarah pada sifat imperatif/memaksa (*compulsory*). Dapat dikatakan bahwa mediasi di pengadilan ini merupakan hasil pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan perdamaian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 130HIR/154RBg, yang mengharuskan hakim yang menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara, melalui mekanisme integrasi mediasi dalam system peradilan. System ini hampir sama dengan bentuk koneksitas peradilan dengan mediasi atau *court connected mediation* yang dikembangkan diberbagai Negara.⁶

Pengintegrasian lembaga mediasi ke dalam proses berperkara di pengadilan merupakan upaya yang cukup memberikan harapan dapat terciptanya pelayanan bagi para pencari keadilan (*justitiabelen*) dalam menyelesaikan sengketa secara cepat, sederhana dan murah dan para pihak yang bersengketa dapat terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian atas sengketa mereka melalui pendekatan musyawarah mufakat yang dibantu oleh seorang penengah (*mediator*). Pada dasarnya proses mediasi hampir tidak memerlukan biaya dibandingkan proses Litigasi atau Arbitrase yang biayanya relative lebih mahal (*very expensive*). Dengan diusungnya konsep mediasi

ke dalam proses berperkara, akan membuka kesempatan masuknya para mediator dari kalangan profesional yang memiliki keahlian khusus di bidang perundingan dan resolusi konflik. Hal itu tentunya akan sangat membantu pihak-pihak yang berperkara dalam menemukan jalan penyelesaian yang terbaik bagi sengketa. PERMA No. 1 Tahun 2016 telah mengatur secara rinci tentang prosedur dan hukum acara bagi proses mediasi.⁷ Pengintegrasian mediasi kedalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrument efektif mengatasi masalah penumpukan perkara pengadilan termasuk penumpukan perkara kasasi di Mahkamah Agung serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (*adjudatif*), dengan diberlakukannya PERMA NO.1 Tahun 2016 dimaksudkan untuk mengefisienkan dan mengefektifkan penyelesaian sengketa melalui proses perdamaian sehingga dapat menghasilkan penyelesaian yang berimbang dan dapat diterima oleh para pihak yang bertikai.⁸

Pada hakekatnya mediasi di pengadilan merupakan bentuk pelembagaan dan pengembangan lembaga perdamaian sebagaimana diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2016 dapat diketahui bahwa sesungguhnya telah mendorong para pihak yang bertikai untuk menyelesaikannya melalui proses perundingan atau perdamaian. Karenanya agar proses tersebut menjadi lebih intensif, maka hal itu diintegrasikan kedalam prosedur berperkara di Pengadilan. PERMA tersebut dimaksudkan dalam rangka mengembangkan dan melembagakan mediasi dalam konteks perdamaian dipengadilan, baik yang dilakukan pada sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan (*chotei*); dalam pemeriksaan perkara tingkat pertama (*wakai*). Mediasi dalam konteks institusionalisasi di pengadilan merupakan negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang unsur-unsurnya meliputi :

- Suatu proses penyelesaian sengketa melalui perundingan atau perdamaian antara pihak yang bersengketa;

⁵ D.Y. Witanto, Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, cet.2, Alfabeta, Bandung, 2012, hal. VII.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid*, hal. vii.

⁸ Siddiki.2009. "Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan", dalam www.badilag.net. Hal 2

- Perundingan tersebut dilakukan pihak yang bersengketa, dengan dibantu oleh pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak, yang disebut "Mediator".
- Mediator disini berfungsi membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa yang dihadapi oleh para pihak;
- Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian kepada para pihak yang bersengketa;
- Perundingan dimaksud bertujuan untuk memperoleh kesepakatan yang dapat diterima dan menguntungkan para pihak yang bersengketa guna mengakhiri persengketaan;⁹

Peranan hakim dalam usaha menyelesaikan perkara secara damai sangat penting. Putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat baik bagi masyarakat pada umumnya bagi para pencari keadilan. Sengketa selesai sama sekali, penyelesaiannya cepat, biaya ringan dan murah, selain itu permusuhan antara kedua belah pihak yang berperkara menjadi berkurang. Hal ini jauh lebih baik daripada apabila perkara sampai diputus dengan suatu putusan biasa, yang harus dilaksanakan secara paksa. Penyelesaian perkara atau sengketa melalui perdamaian mengandung berbagai keuntungan substansial dan psikologis, yang terpenting diantaranya :

1. Penyelesaian bersifat informal
2. Yang menyelesaikan sengketa para pihak sendiri
3. Jangka waktu penyelesaian pendek
4. Biaya ringan
5. Aturan pembuktian tidak perlu
6. Proses penyelesaian bersifat konfidensial
7. Hubungan para pihak bersifat kooperatif
8. Komunikasi dan focus pada penyelesaian
9. Hasil yang ditunjukkan sama menang
10. Bebas emosi dan dendam.¹⁰

⁹ *Ibid*

¹⁰ M. Yahya Harahap. *op.it.*, hlm. 236-238. Demikian pula dalam M. Yahya Harahap 1997. Beberapa Tinjauan Mengenai system Peradilan dan Penyelesaian Sengketa. Jakarta: CV Sinar Grafika, hlm. 293

B. Kekuatan Mengikat Keputusan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri

Menurut penulis pertentangan, perselisihan dan perdebatan argumentatif merupakan salah satu upaya manusia untuk mempertahankan pendirian dan pengakuan dalam proses pencapaian suatu kepentingan. Perselisihan terjadi karena ada beberapa kepentingan yang saling berbenturan. Perilaku yang kontra produktif semakin menimbulkan kecenderungan terhadap masing-masing individu yang sedang bertikai untuk tetap bertahan dan berusaha saling menguasai dengan segala upaya yang ada, baik secara fisik (kekerasan), kekuasaan, konfrontasi, diplomasi, negosiasi maupun dengan menggunakan prosedur hukum formal yang telah disediakan oleh Negara melalui forum litigasi.

Sengketa adalah pertentangan atau konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat (populasi sosial), yang membentuk oposisi/pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan. Senada dengan itu Winardi mengemukakan bahwa : "Sengketa adalah konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atau suatu objek kepemilikan yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain."¹¹

Sedangkan Ali Achmat berpendapat bahwa : "Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya."¹²

Secara umum bentuk-bentuk penyelesaian sengketa terdiri dari :

1. Litigasi/pengadilan
2. Arbitrase
3. *Early Neutral Evaluation* (ENE)
4. Mediasi
5. Negosiasi
6. Pencari fakta/*Fact finding*)

¹¹ PP-SGMMI, Aspek Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Atas Tanah Pasca Kerusakan di Kecamatan Sirimau Kota Ambon Propinsi Maluku, dikutip dari : <http://ppsgmmi.blogspot.com> tanggal 30 Mei 2008.

¹² *Ibid*.

Mediasi bentuk penyelesaian sengketa di atas lazim menjadi pilihan (alternatif) yang dapat digunakan oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketanya. Tiap-tiap bentuk penyelesaian sengketa memiliki ciri khas dan karakteristik yang berbeda.

Semua pencari keadilan dimanapun juga sangat mendambakan pemeriksaan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Masalah ini sudah diatur dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970 jo Undang-undang No. 4 Tahun 2004 jo Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu agar pengadilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan. Cepat artinya sangat relatif, namun bukan berarti terburu-buru dan sembrono. Memang istilah yang tepat adalah kalau di dalam undang-undang Negeri Belanda diartikan sebagai waktu yang *behoorlijk* (yang memadai/yang cukup) bukan berarti tidak ditentukan dalam sekian hari harus selesai tetapi waktu yang memadai tentunya dengan memenuhi prinsip-prinsip hukum acara, misalnya di dalam suatu sengketa perdata ada prinsip yang disebut *audi alteram partem* yaitu mendengar kedua belah pihak. Jangan karena terburu-buru, setelah mendengar penggugat tidak lagi memeriksa apakah gugatannya tepat atau tidak, walaupun tergugat tidak berkepentingan perkara tetap saja diputus oleh hakim.¹³

Mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa secara damai, mediasi mempunyai peluang yang besar untuk berkembang di Indonesia. Dengan adat ketimuran yang masing mengakar, masyarakat lebih mengutamakan tetap terjalinnya hubungan silaturahmi antar keluarga atau hubungan dengan rekan bisnis daripada keuntungan sesaat apabila timbul sengketa. Menyelesaikan sengketa di pengadilan mungkin menghasilkan keuntungan besar apabila menang, namun hubungan juga menjadi rusak. Menyelamatkan muka (*face saving*) atau nama baik seseorang adalah hal penting yang kadang lebih utama dalam proses penyelesaian sengketa di Negara berbudaya Timur,¹⁴ termasuk Indonesia. Masyarakat

¹³ Prosiding, *Mediasi dan Court Annexed Mediation*, Cet. Ke-2, Pusat Pengkajian Hukum Jakarta, 2005, hal. 3.

¹⁴ John S.K. Ng, *The Four Faces of Face : Implication for Mediation*, dalam *An Asian Perspective on Mediation*, eds Lee J. And Hwee, TH. Academy Publishing, Singapore, 2009, hal. 158-169.

Indonesia juga lebih utama harmoni komunal di atas kepentingan individu. Walaupun satu pihak merasa dirinya lebih benar dalam substansi perkara, namun demi menjaga keselarasan dan ketentraman masyarakat, pihak tersebut dapat diminta untuk mengalah. Untuk itu, pihak ketiga sebagai penengah sengketa haruslah orang yang dihormati karena reputasi dan integritas di tengah masyarakat untuk menjaga norma dan etika yang berlaku.¹⁵ Hal ini berbeda dengan proses dan hasil daripada norma dan keadilan.¹⁶

Mediasi sebenarnya bukanlah metode penyelesaian sengketa yang baru dikenal di Indonesia. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya mediasi mempunyai banyak unsur yang sama dengan mekanisme musyawarah mufakat yang merupakan ruh penyelesaian sengketa masyarakat Indonesia. Musyawarah ini sama dengan esensi mediasi cara/budaya timur di mana para pihak berkompromi dan saling mengalah untuk mencapai titik temu yang menguntungkan semua pihak hingga tercapai kesepakatan. Walaupun demikian mediasi cara barat cenderung untuk mencari solusi baru tanpa perlu berkompromi yang bisa merugikan salah satu pihak. Namun penggunaan istilah mediasi memang belum lama dipakai kalangan profesional hukum dan belum banyak dikenal masyarakat luas. Istilah mediasi mulai dipakai sejak metode ini diajarkan di lingkungan akademik, terutama di fakultas hukum sekitar tahun 1990-an.¹⁷ Istilah ini mulai disebar media massa sejak PerMA Mediasi diberlakukan tahun 2003.

Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum tidak membuat masyarakat menjadi kacau karena masih dapat dan memang terbiasa mengatur diri sendiri, termasuk menyelesaikan sengketa. Walaupun ada beberapa tindakan "main hakim" sendiri, namun lebih banyak lagi yang dapat diselesaikan oleh masyarakat, terutama dalam kasus privat. Hal ini membuktikan bahwa

¹⁵ Joel Lee dan The Hwee Hwee, *The Quest for An Asian Perspective on Mediation*, dalam *An Asian Perspective on Mediation*, eds Lee J. And Hwee, T.H. Academy Publishing, Singapore, 2009, hal. 10.

¹⁶ Lederach, John Paul, *Preparing for Peace : Conflict Transformation Across Cultures*, Syracuse University Press, New York, 1995, hal. 98.

¹⁷ Fakultas Hukum Universitas Indonesia mediasi diajarkan dalam mata kuliah Pilihan Penyelesaian Sengketa.

budaya musyawarah masih dianut oleh masyarakat, selain karena sensitivitas sengketa yang tabu untuk diselesaikan orang luar dan sifat apatis yang timbul terhadap aparat hukum. Mantan Ketua Mahkamah Agung RI, Bagir Manan, mendukung penuh upaya untuk kembali pada kebudayaan asli Indonesia dalam menyelesaikan sengketa melalui musyawarah-tanpa perlu ke pengadilan.¹⁸ Beliau berpendapat bahwa yang perlu dilakukan saat ini adalah merevitalisasi mekanisme musyawarah dan memberikan kepercayaan pada masyarakat untuk menyelesaikan sengketa mereka sendiri. Penulis berpendapat mediasi sangat cocok diterapkan sesuai dengan kebudayaan Indonesia, terutama untuk menyelesaikan sengketa keluarga yang masih mempertahankan harmoni dan menjaga privasi. Dengan banyak kelebihan yang ditawarkan, mediasi diharapkan dapat memberikan alternatif yang efektif untuk menyelesaikan sengketa di Indonesia.¹⁹

Penggunaan metode perdamaian secara yuridis formal di Indonesia dimulai dalam UU No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan²⁰ dengan memakai terminologi perantaraan. Setelah itu mediasi marak digunakan untuk menyelesaikan sengketa di akhir tahun 1990-an. Undang-undang Lingkungan Hidup No. 23 Tahun 1997 memberikan pilihan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi, arbitrase atau pengadilan. Mediasi sebenarnya juga sudah diatur dalam undang-undang yaitu UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun hanya satu pasal saja dalam uu tersebut yang mengatur mediasi sehingga tidak memadai untuk menyelesaikan sengketa.²¹ Setelah itu barulah banyak bermunculan bidang yang memakai mediasi sebagai pilihan penyelesaian sengketa, seperti perburuhan, sumber daya air, hak atas kekayaan intelektual (merk, paten, desain industri, dan rahasia dagang). Semua produk hukum tersebut memakai istilah yang berbeda-beda, yaitu perantaraan, pilihan

penyelesaian sengketa, kesepakatan atau mediasi.

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari pilihan penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution* atau ADR) dibandingkan proses litigasi di pengadilan. Selain mediasi, ada beberapa bentuk pilihan penyelesaian sengketa yang lain yang belum cukup dikenal di Indonesia, yaitu Evaluasi Netral Dini atau *Early Neutral Evaluation* (ENE) dan pencarian fakta atau *Facts Finding* dan Arbitrase. Metode penyelesaian sengketa yang paling banyak dikenal oleh kalangan hukum dan masyarakat Indonesia selain mediasi adalah negosiasi, arbitrase, dan proses Pemeriksaan Perkara (Litigasi) di pengadilan.

Sesuai dengan keselarasan antara mediasi dan budaya Indonesia, maka secara langsung mediasi juga berperan melestarikan tradisi yang hidup di tengah masyarakat. Beberapa keunggulan mediasi yang lain adalah:²²

1. Proses mediasi bersifat sukarela di mana para pihak bisa berhenti dan keluar kapan saja sesuai keinginan tanpa perlu menyediakan alasan;
2. Bersifat kolaboratif, para pihak bekerja sama memecahkan masalah untuk mencapai kesepakatan yang diinginkan;
3. Prosesnya terkontrol, para pihak mempunyai kuasa untuk memutus segala isi kesepakatan;
4. Bersifat rahasia dan segala dokumen yang digunakan dalam proses mediasi tidak bisa digunakan dalam proses litigasi di pengadilan (kecuali dokumen resmi seperti akta kelahiran, KTP, sertifikat tanah dan lain-lain);
5. Para pihak bisa dan harus mendapat informasi yang lengkap tentang mediasi dan selalu bisa meminta nasehat dari penasehat hukum;
6. Mediasi harus dilangsungkan secara imparial, seimbang dan mekanisme yang aman. Mediator secara etika harus menyampaikan konflik kepentingan dan segala bias yang mungkin terjadi; Mediator juga berperan untuk memastikan para pihak mencapai kesepakatan secara sukarela dan mempunyai pengetahuan

¹⁸ Perlu ada Pendamai di Luar Pengadilan, Media Indonesia, 18 September 2002.

¹⁹ Fatahillah A. Syukur, *Loc. Cit.*, hal. 6.

²⁰ Undang-undang ini kemudian digantikan dengan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial.

²¹ Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

²² James Melamed, at <http://www.mediate.com/articles/what.cfm#top> (Diakses 12 Mei 2016).

terhadap semua klausula didalamnya, bukan atas desakan atau ancaman orang lain.

Walaupun memiliki banyak kelebihan, mediasi bukanlah obat mujarab untuk menangani semua jenis sengketa. Mediasi tidak cocok digunakan apabila ada ketidakseimbangan posisi dan kekuatan di antara para pihak yang bersengketa dari berbagai segi, baik itu financial, tingkat pendidikan, jabatan dan lain-lain.²³ Mediasi juga memerlukan beberapa syarat agar bisa menangani sengketa dengan efektif, yaitu:²⁴

1. Para pihak yang bersengketa harus sama-sama memiliki keinginan untuk menyelesaikan sengketa secara damai;
2. Semua pihak harus beritikad baik dalam melangsungkan proses mediasi; karena kalau tidak bisa dipakai sebagai taktik untuk mengulur-ulur waktu;
3. Kasus yang berkaitan dengan ideologi atau keyakinan pihak yang bersengketa yang tidak memberikan ruang untuk berkompromi tidak cocok untuk menggunakan mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa;
4. Mediasi bukanlah metode yang tepat untuk menangani sengketa yang berkaitan dengan hak (*rights*) seseorang karena jenis sengketa ini lebih cocok untuk ditangani pengadilan dengan cara memutus. Mediasi lebih tepat dipakai untuk menangani sengketa yang berkaitan dengan kepentingan (*interests*).

Penulis berbeda pendapat dengan butir ketiga dan keempat di atas. Dalam butir ketiga, penulis berpendapat bahwa kasus yang berkaitan dengan ideologi juga cocok untuk diselesaikan dengan memakai metode perdamaian dengan memperhatikan model penyelesaian sengketa yang akan dipakai. Berdasarkan karakteristik dasar, ada perbedaan antara metode perdamaian berdasarkan musyawarah yang dipakai di Indonesia dibandingkan dengan metode mediasi berdasarkan kepentingan para pihak (*interest-*

based mediation) yang diadopsi dari Negara Barat dalam pelatihan sertifikasi mediator di Indonesia saat ini. Budaya masyarakat Indonesia lebih mengutamakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan (mufakat) agar bisa menyelesaikan sengketa secara damai, walaupun untuk itu kadang harus mengorbankan hak dan kepentingan pribadi.²⁵ Sementara dalam mediasi cara Barat modern yang berdasarkan pada kepentingan para pihak,²⁶ pemberian konsesi atau kompromi tidak terlalu diinginkan dibanding dengan menemukan solusi kreatif yang dapat memuaskan kebutuhan para pihak yang bersengketa.²⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mediasi dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri memiliki manfaat sebagai sarana dan proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam hal sengketa atau beda pendapat tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat tersebut diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli melalui seorang mediator di dalam sistem peradilan yaitu pada Pengadilan Negeri.
2. Kekuatan mengikat dari keputusan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri berpedoman pada prinsip-prinsip bahwa mediasi dilakukan untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa, dengan tujuan: 1) Menghasilkan suatu rencana kesepakatan ke depan yang dapat diterima dan dijalankan oleh para pihak yang bersengketa. 2) Mempersiapkan para pihak yang

²³ Gay Clark and Iyla Davies, *Mediation-When Is It Not an Appropriate Dispute Resolution Process*, *Australian Dispute Resolution Journal* 4, No. May 1992, hal. 70.

²⁴ Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat (Mediation: Settling Dispute through Amicable Approach)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 27.

²⁵ Barnes, Culture, Conflict, and Mediation in the Asian Pacific.

²⁶ Roger Fisher and WWilliam Ury, *Getting to Yes: Negotiating and Agreement without Giving In* (London Bussiness Book, London, 1991, hal. 121.

²⁷ Corne, *Judicial Conciliation in Japan: An Examination of Procedure and Practice*.

bersengketa untuk menerima konsekuensi dari keputusan-keputusan yang mereka buat. 3) Mengurangi kekhawatiran dan dampak negatif lainnya dari suatu konflik dengan cara membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian secara konsensus.

B. Saran

1. Agar penyelesaian sengketa dapat maksimal dan hasilnya dapat diterima, maka sebaiknya para pihak yang terlibat dalam sengketa memiliki itikad baik untuk menyelesaikan sengketa. Penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak, akan dibantu oleh mediator. Dalam pemahaman ini mediator tersebut sebaiknya berkedudukan dan berfungsi sebagai pihak ketiga yang netral dan tidak memihak (imparsial) serta pembantu atau penolong (*helper*) mencari berbagai kemungkinan atau alternatif penyelesaian sengketa yang terbaik dan saling menguntungkan kepada para pihak yang bersengketa.
2. Sebaiknya untuk mempercepat penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri, maka sebaiknya semua pihak yang terlibat dalam perkara harus beritikad baik, terutama dalam melangsungkan proses mediasi; karena kalau tidak, mediasi dapat dipakai sebagai sarana atau taktik untuk mengulur-ulur waktu dari pihak-pihak tertentu untuk kepentingannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Syukur, *Court-Annexed Mediation for Settling Family Disputes in Indonesia*
- Achmad Ichsan, *Hukum Perdata* IB, PT. Pembimbing Masa, Jakarta, 1969.
- Ahmad Santosa dan Wiwiek Awiati, *Negosiasi dan Mediasi*, Makalah yang dikutip dari Buku *Mediasi dan Perdamaian*, Mahkamah Agung RI, 2003.
- Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Media, Yogyakarta, 2006.
- D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur*

Mediasi di Pengadilan, Cet. 2, Alfabeta, Bandung, 2012.

- Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, : Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1999.
- Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1983.
- Moch. Faisal Salam, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional dan Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet. Ke.4, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1977.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1985, hal. 10.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1985.
- Sudargo Gautama, *Hukum Dagang Internasional*, Alumni, Bandung, 1985.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta, 2004.
- Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat (Mediation: Settling Dispute through Amicable Approach)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Cet. Kedua, Vorkink van Hoeve, Bandung, 2000.

Sumber Lain :

- Arip Perbawa (2012), *Kesiapan Masyarakat Indonesia Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*. <https://www.facebook.com/notes/arip-perbawa/kesiapan-masyarakat-indonesia-menuju-masyarakat-ekonomi-asean-2015/541098025904073/> Diakses 10 Desember 2015.
- Gay Clark and Iyla Davies, *Mediation-When Is It Not an Appropriate Dispute Resolution Process*, *Australian Dispute Resolution Journal* 4, No. May 1992.
- James Melamed, at <http://www.mediate.com/articles/what.cfm#top>.

Peter Corne, Judicial Conciliation in Japan: An Examination of Procedure and Practice, *Australian Dispute Resolution Journal* 4 No. 1 Tahun 1994.

PP-SGMMI, Aspek Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Atas Tanah Pasca Kerusuhan di Kecamatan Sirimau Kota Ambon Propinsi Maluku, dikutip dari : <http://ppsgmmi.blogspot.com> tanggal 30 Mei 2008.

Prosiding, *Mediasi dan Court Annexed Mediation*, Cet. Ke-2, Pusat Pengkajian Hukum Jakarta, 2005.

PerMA Mediasi No. 1 Tahun 2016.